



P U T U S A N

Nomor : 641/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Lioe Johannes alias Johannes.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/ tanggal Lahir : 44 Tahun / 24 Nopember 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jelambar Fajar No. 86 Rt.004/006
Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara.
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tanggal 19 - 03 - 2016 No. Sp.Han/312/III/2016/Ditreskrimum.
Sejak tanggal 19 - 03 - 2016 sampai dengan tanggal 07 - 04 - 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 05 - 04 - 2016 No.B-2631/0.1.4/
Ep.1/04/2016.
Sejak tanggal 08 - 04 - 2016 sampai dengan tanggal 17 - 05 - 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 16 - 05 - 2016 No. Print - /0.1.11/Ep.1/05/2016.
Sejak tanggal 16 - 05 - 2016 sampai dengan tanggal 04 - 06 - 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 - 05 - 2016 No.591/
Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr.
Sejak tanggal 24 - 05 - 2016 Sampai dengan tanggal 22 - 06 - 2016.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 - 06 -
2016 No.591/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr.
Sejak tanggal 23 - 06 - 2016 sampai dengan tanggal 21 - 08 - 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 Putusan Nomor : 641/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 641/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 641/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lioe Johannes alias Johannes**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type E63 warna merah;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah buku rekapan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa LIOE JOHANES alias JOHANES untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa **terdakwa LIOE JOHANNES Als JOHANNES**, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Jelambar fajar No. 86 Rt. 004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu** dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat Polda Metro Jaya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya penyelenggaraan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa di Jl. Jelambar fajar No. 86 Rt. 004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atas informasi tersebut Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan diperoleh petunjuk bahwa laporan tersebut benar, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib, YANUAR SYAHYADI, S.H., SUDARSONO dan WILDHAN SUYUDHI selaku anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat penggeledahan YANUAR SYAHYADI, S.H., SUDARSONO dan WILDHAN SUYUDHI menemukan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone blackberry warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia E63 warna merah, 1 (satu) buah rekaman, 1 (satu) unit kalkulator dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Peran Terdakwa adalah sebagai Agen judi togel singapura yang bertugas untuk menerima pemasangan dari pemasangan lalu Terdakwa menulis kembali pemasangan tersebut kemudian mengirimkan ke VICKEY, Terdakwa menawarkan permainan judi togel dengan apabila Terdakwa sedang kumpul dengan teman-teman Terdakwa maka



Terdakwa akan menawarkan agar Teman-teman Terdakwa tersebut memasang judi togel kepada Terdakwa;

- Cara bermain judi togel singapura adalah dengan memasang angka dua angka sampai empat angka, selanjutnya tiap pemasangan angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu pada pukul 18.00 Wib angka togel singapura akan keluar dan apabila nomor yang dipasang keluar maka setiap pembelian akan mendapatkan keuntungan dan permainan judi togel dilakukan pada Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, setiap pemasangan akan mendapatkan kelipatan yang besar apabila nomor yang pemasangan pasang tersebut keluar dengan ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH NOMOR	YANG DIPASANG	YANG DIDAPAT
4	Rp. 1.000,-	Rp. 2.500.000,-
3	Rp. 1.000,-	Rp. 380.000,-
2	Rp. 1.000,-	Rp. 69.000,-

- Pemasangan melalui Terdakwa tiap minggunya mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan komisi yang Terdakwa peroleh adalah 3 % dari total keuntungan yang diperoleh oleh VICKEY;
- Terdakwa mengetahui permainan judi Togel singapura kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi tersebut diatas serta Terdakwa menggunakan uang hasil dari judi tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **LIOE JOHANNES AIs JOHANNES**, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar jam 07.00 WIB atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Jelambar fajar No. 86 Rt. 004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan**



atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat Polda Metro Jaya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya penyelenggaraan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa di Jl. Jelambar fajar No. 86 Rt. 004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atas informasi tersebut Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan diperoleh petunjuk bahwa laporan tersebut benar, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 20156 sekira pukul 07.00 Wib, YANUAR SYAHYADI, S.H., SUDARSONO dan WILDHAN SUYUDHI selaku anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat penggeledahan YANUAR SYAHYADI, S.H., SUDARSONO dan WILDHAN SUYUDHI menemukan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone blackberry warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia E63 warna merah, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) unit kalkulator dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Peran Terdakwa adalah sebagai Agen judi togel singapura yang bertugas untuk menerima pemasangan dari pemasangan lalu Terdakwa menulis kembali pemasangan tersebut kemudian mengirimkan ke VICKEY, Terdakwa menawarkan permainan judi togel dengan apabila Terdakwa sedang kumpul dengan teman-teman Terdakwa maka Terdakwa akan mewarkan agar Teman-teman Terdakwa tersebut memasang judi togel kepada Terdakwa;
- Cara bermain judi togel singapura adalah dengan memasang angka dua angka sampai empat angka, selanjutnya tiap pemasangan angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu pada pukul 18.00 Wib angka togel singapura akan keluar dan apabila nomor yang dipasang keluar maka setiap pembelian akan mendapatkan keuntungan dan permainan judi togel dilakukan pada Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap pemasangan akan mendapatkan kelipatan yang besar apabila nomor yang dipasang pasang tersebut keluar dengan ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH NOMOR

	YANG DIPASANG	YANG DIDAPAT
4	Rp. 1.000,-	Rp. 2.500.000,-
3	Rp. 1.000,-	Rp. 380.000,-
2	Rp. 1.000,-	Rp. 69.000,-

- Pemasangan melalui Terdakwa tiap minggunya mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan komisi yang Terdakwa peroleh adalah 3 % dari total keuntungan yang diperoleh oleh VICKEY;
- Terdakwa mengetahui permainan judi bola online kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi tersebut diatas;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yanuar Syahyadi, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Dit Reskrim Polda Metro Jaya ;
- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 di Jl. Jelambar Fajar No.86 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa LIOE JOHANNES alias JOHANNES;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dirumahnya di Jl. Jelambar Fajar No.86 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia type E63 warna merah, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah kalkulator dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel masing-masing pemain menaruh uang yang besarnya tidak menentu untuk memilih angka pasangan, kemudian para pemain memilih angka untuk menentukan hasil;
- Bahwa para pemain bisa memasang mulai dari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa para pemasang bisa mulai memasang dari jam 13.00 Wib s/d 16.00 Wib para pemasang bisa memasang dari 2 angka sampai 4 angka dengan pasangan minimal Rp.5.000,-;
- Bahwa setiap pemain bisa menentukan menang atau kalah sekitar jam 18.00 Wib karena hasil yang keluar sekitar jam 18.00 Wib, apabila ada yang mendapatkan 2 angka, pemain yang menang akan dikalikan dengan Rp.69.000,-, apabila menang 3 angka, pemain yang menang akan dikalikan dengan Rp.380.000,- dan apabila ada pemain yang menang dengan 4 angka, akan dikalikan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa istilah pasang colok angka dalam perjudian jensi togel singapura adalah pemain akan menebak salah satu angka yang akan dikeluarkan oleh bandar. Pasngan dalam colok angka minimal Rp.50.000,-. Apabila ada pemain yang memasang dengan pasangan Rp.50.000,- maka pemain yang menang akan mendapatkan Rp.75.000,-;
- Bahwa yang dimaksud pasangan besar kecil adalah pemain akan menebak angka, angka 00 s/d 49 angka kecil, sedangkan angka 50 s/d 99 angka besar untuk hadiahnya 1:1.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Sudarsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Dit Reskrim Polda Metro Jaya ;
- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 di Jl. Jelambar Fajar No.86 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan

Halaman 7 Putusan Nomor : 641/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa LIOE JOHANNES alias JOHANNES;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa dirumahnya di Jl. Jelambar Fajar No.86 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia type E63 warna merah, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah kalkulator dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel masing-masing pemain menaruh uang yang besarnya tidak menentu untuk memilih angka pasangan, kemudian para pemain memilih angka untuk menentukan hasil;
- Bahwa para pemain bisa memasang mulai dari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa para pemasang bisa mulai memasang dari jam 13.00 Wib s/d 16.00 Wib para pemasang bisa memasang dari 2 angka sampai 4 angka dengan pasangan minimal Rp.5.000,-;
- Bahwa setiap pemain bisa menentukan menang atau kalah sekitar jam 18.00 Wib karena hasil yang keluar sekitar jam 18.00 Wib, apabila ada yang mendapatkan 2 angka, pemain yang menang akan dikalikan dengan Rp.69.000,-, apabila menang 3 angka, pemain yang menang akan dikalikan dengan Rp.380.000,- dan apabila ada pemain yang menang dengan 4 angka, akan dikalikan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa istilah pasang colok angka dalam perjudian jensi togel singapura adalah pemain akan menebak salah satu angka yang akan dikeluarkan oleh bandar. Pasngan dalam colok angka minimal Rp.50.000,-. Apabila ada pemain yang memasang dengan pasangan Rp.50.000,- maka pemain yang menang akan mendapatkan Rp.75.000,-;
- Bahwa yang dimaksud pasangan besar kecil adalah pemain akan menebak angka, angka 00 s/d 49 angka kecil, sedangkan angka 50 s/d 99 angka besar untuk hadiahnya 1:1.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Wildhan Suyudhi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Dit Reskrim Polda Metro Jaya ;
- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 di Jl. Jelambar Fajar No.86 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa LIOE JOHANNES alias JOHANNES;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dirumahnya di Jl. Jelambar Fajar No.86 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia type E63 warna merah, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah kalkulator dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel masing-masing pemain menaruh uang yang besarnya tidak menentu untuk memilih angka pasangan, kemudian para pemain memilih angka untuk menentukan hasil;
- Bahwa para pemain bisa memasang mulai dari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa para pemasang bisa mulai memasang dari jam 13.00 Wib s/d 16.00 Wib para pemasang bisa memasang dari 2 angka sampai 4 angka dengan pasangan minimal Rp.5.000,-;
- Bahwa setiap pemain bisa menentukan menang atau kalah sekitar jam 18.00 Wib karena hasil yang keluar sekitar jam 18.00 Wib, apabila ada yang mendapatkan 2 angka, pemain yang menang akan dikalikan dengan Rp.69.000,-, apabila menang 3 angka, pemain yang menang akan dikalikan dengan Rp.380.000,- dan apabila ada pemain yang menang dengan 4 angka, akan dikalikan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa istilah pasang colok angka dalam perjudian jensi togel singapura adalah pemain akan menebak salah satu angka yang akan dikeluarkan oleh bandar. Pasngan dalam colok angka minimal Rp.50.000,-. Apabila ada pemain yang memasang dengan pasangan Rp.50.000,- maka pemain yang menang akan mendapatkan Rp.75.000,-;

Halaman 9 Putusan Nomor : 641/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud pasangan besar kecil adalah pemain akan menebak angka, angka 00 s/d 49 angka kecil, sedangkan angka 50 s/d 99 angka besar untuk hadiahnya 1:1.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Lioe Johannes alias Johannes** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 di Jl. Jelambar Fajar No.86 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan telah menyelenggarakan permainan judi togel Singapura yang menerima pasangan dari para pemain yang selanjutnya terdakwa kirim kembali pasangan tersebut kepada VICKEY;
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa telah disita barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type E63 warna merah, 1 (satu) buah kalkulator dan 1 (satu) buah buku rekapan;
- Bahwa mekanisme / aturan dalam perjudian jenis togel singapura tersebut antara lain sebagai berikut : para pemain judi togel singapura terlebih dahulu mengirim SMS ke handphone terdakwa memasang nomor mulai dari 2 angka "**contoh 22**" angka, 3 angka "**contoh 222**" dan 4 angka "**contoh 2222**" dengan pasangan yang bervariasi dengan pasangan paling kecil Rp.5.000,- s/d sesuai permintaan pemain, selanjutnya nomor togel pasangan p;ayer direkap lalu disetorkan kepada sdr. VICKEY ;
- Bahwa apabila ada pemain yang menang selanjutnya terdakwa akan membayarkan uang hadiah atau uang kemenangan para pemain dengan menelpon untuk ketemuan di luar rumah terdakwa antara lain : apabila ada yang mendapatkan 2 angka, pemain yang menang akan dikalikan dengan Rp.69.000,-, apabila menang 3 angka, pemain yang menang akan dikalikan dengan Rp.380.000,- dan apabila ada pemain yang menang dengan 4 angka, akan dikalikan Rp.2.500.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel singapura tersebut di selenggarakan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;

- Bahwa omset setiap minggunya dalam penyelenggaraan perjudian togel singapura tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type E63 warna merah;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah buku rekapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 di Jl. Jelambar Fajar No.86 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan telah menyelenggarakan permainan judi togel Singapura yang menerima pasangan dari para pemain yang selanjutnya terdakwa kirim kembali pasangan tersebut kepada VICKEY;

- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa telah disita barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type E63 warna merah, 1 (satu) buah kalkulator dan 1 (satu) buah buku rekapan;

- Bahwa mekanisme / aturan dalam perjudian jenis togel singapura tersebut antara lain sebagai berikut : para pemain judi togel singapura terlebih dahulu mengirim SMS ke handphone terdakwa memasang nomor mulai dari 2 angka "**contoh 22**" angka, 3 angka "**contoh 222**" dan 4 angka "**contoh 2222**" dengan pasangan yang bervariasi dengan pasangan paling kecil Rp.5.000,- s/d sesuai permintaan pemain, selanjutnya nomor togel pasangan p;ayer direkap lalu disetorkan kepada sdr. VICKEY ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 641/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pemain yang menang selanjutnya terdakwa akan membayarkan uang hadiah atau uang kemenangan para pemain dengan menelpon untuk ketemuan di luar rumah terdakwa antara lain : apabila ada yang mendapatkan 2 angka, pemain yang menang akan dikalikan dengan Rp.69.000,-, apabila menang 3 angka, pemain yang menang akan dikalikan dengan Rp.380.000,- dan apabila ada pemain yang menang dengan 4 angka, akan dikalikan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa permainan judi togel singapura tersebut di selenggarakan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;
- Bahwa omset setiap minggunya dalam penyelenggaraan perjudian togel singapura tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemasangan melalui Terdakwa tiap minggunya mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan komisi yang Terdakwa peroleh adalah 3 % dari total keuntungan yang diperoleh oleh VICKEY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi bola online kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa ijin;
3. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain iudi atau dengan senqaia turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa yaitu siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum.

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa LIOE JOHANNES alias JOHANES anak dari LIOE TJAN DJOENG dengan identitas selengkapya tersebut diatas dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa adapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan dan para terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi penangkap maupun saksi-saksi lain bahwa terdakwa LIOE JOHANNES alias JOHANES anak dari LIOE TJAN DJOENG sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel singapura atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang diselenggarakan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu dirumahnya Jl. Jelambar Fajar No.86 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjarangan Jakarta Utara tanpa ada ijin dari pejabat instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa ijin telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan senqiaia turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib Polda Metro Jaya mendapat informasi masyarakat bahwa ada penyelenggaraan Perjudian Togel Singapura yang diselenggarakan oleh terdakwa LIOE JOHANNES alias JOHENNES di Jl. Jelambar Fajar No.86 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian saksi Yanuar Syahyadi, SH bersama dengan Sudarsono dan Wildan Suyudhi melakukan penyelidikan disekitar lokasi, setelah yakin bahwa ditempat tersebut telah diselenggarakan permainan judi Togel kemudian saksi yanuar Syahyadi, SH bersama dengan Tim pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa LIOE JOHANNES alias JOHANNES serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia type E63 warna merah, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah kalkulator dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun terdakwa selaku Agen dalam permainan judi Togel tersebut bertugas menerima pasangan dari pemasang lalu terdakwa menulis kembali pasangan tersebut untuk selanjutnya mengirimnya kepada sdr. VICKY selaku Bandar, setelah itu para pemasang/pemain tinggal menunggu angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, apabila angka yang dikeluarkan oleh bandar cocok/sama dengan angka yang dipasang oleh para pemasang/pemain maka pemasang / pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dari bandar untuk masing-masing : untuk pasangan 2 angka hadiahnya 1 : 69, artinya bagi pemain yang melakukan pemasangan 2 angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan hadir uang sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), 3 angka pasangan Rp.1000,- mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,-



(empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka yang dipasang oleh pemain tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhannya menjadi milik bandar, adapun terdakwa selaku Agen mendapatkan komisi dari bandar sebesar 3% dari omset penjualan, akan tetapi ia terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi toto gelap tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa ijin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type E63 warna merah, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku rekapan yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Lioe Johannes alias Johannes** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type E63 warna merah;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah buku rekapan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Senin, tanggal 15 Agustus 2016** dengan susunan **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.** dan **Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 15 Agustus 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua dan **Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.** dan **Sugeng, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sulistyoningsih, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **Mat Yasin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.**

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

2. **Sugeng, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Sulistyoningsih, S.H.